

**RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DANKELUARGA BERENCANAKABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-
2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LatarBelakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencanatindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi,

tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra BPPKB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra BPPKB yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPPKB yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPPKB Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPPKB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada BPPKB Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPPKB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPPKB, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kinerja tahunan dan lima tahunan BPPKB Kabupaten Bogor.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPPKB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya BPPKB, Kinerja Pelayanan BPPKB dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKB.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPPKB, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan KebijakanBPPKB Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di BPPKB untuk periode tahun 2013-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPPKB KABUPATEN BOGOR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPPKB Kabupaten Bogor

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 11 (sebelas) sub Bagian dan sub Bidang dan 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta adanya kelompok jabatan fungsional.


Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
4. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak; dan

- b. Sub Bidang Perlindungan Anak;
- 5. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan; dan
 - b. Sub Bidang Penyuluhan;
- 6. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga;
- 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi BPPKB Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar.2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan badan meliputi administrasi umum dan administrasi kepegawaian serta keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja Badan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang secara terpadu.
3. Memonitoring kinerja Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

4. Mengevaluasi kinerja Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pada Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program kerja badan.
- 3) Penyusunan rencana program kerja badan.
- 4) Penyusunan pelaporan program kerja badan.
- 5) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian badan.

4) Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan badan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pada Sub Bagian Keuangan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan badan.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi penyusunan anggaran badan.
- 4) Pelaksanaan pembayaran masalah perbendaharaan sesuai beban anggaran yang tersedia.
- 5) Pelaksanaan layanan administrasi dan pembayaran gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas.
- 6) Pengkajian dan penelitian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang akan diajukan.
- 7) Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan.
- 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender.
2. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.

a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan pengelolaan pengarusutamaan gender.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengarusutamaan gender.
- 2) Pembinaan pengelolaan pengarusutamaan gender
- 3) Pengembangan kemitrasejajaran antara perempuan dan pria.
- 4) Fasilitasi terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender.
- 5) Pengembangan jaringan informasi gender.
- 6) Fasilitasi upaya peningkatan peran.
- 7) Pengembangan dan kemitraan jaringan kerja pemberdayaan perempuan.

b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan

pengelolaan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- 2) Pengelolaan pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- 3) Pengembangan peningkatan kualitas hidup perempuan.

C. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesejahteraan anak.
2. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak.

a. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak

Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembinaan kesejahteraan anak.
- 2) Pengelolaan pembinaan kesejahteraan anak.

- 3) Fasilitasi terhadap upaya pembinaan kesejahteraan anak

b. Sub Bidang Perlindungan Anak

Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan perlindungan anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan anak.
- 2) Pengelolaan pembinaan perlindungan anak.
- 3) Pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi pengangkatan dan pengasuhan anak.

D. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan bidang Keluarga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana.
2. Perumusan kebijakan di bidang penyuluhan Program Keluarga Berencana.

a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan

Sub

Bidang Jaminan Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Jaminan Pelayanan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 3) Penjaminan dan pengayoman terhadap peserta keluarga berencana.
- 4) Perlindungan hak-hak reproduksi melalui promosi dan konseling.
- 5) Pengendalian pelayanan keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana binaan.
- 6) Pembinaan serta pengembangan kegiatan remaja dan kesehatan reproduksi remaja.

b. Sub Bidang Penyuluhan

Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan pembinaan institusi masyarakat, advokasi, komunikasi dan edukasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan institusi masyarakat, advokasi, komunikasi dan edukasi.
- 2) Pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan institusi terkait dalam program keluarga berencana.
- 3) Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam program keluarga berencana.
- 4) Pengembangan jaringan keluarga berencana.

- 5) Pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana yang dilakukan oleh unit terkait.

E. Bidang Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan bidang Keluarga Sejahtera, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Ketahanan Keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
2. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga.

- a. Sub Bidang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Sub Bidang Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Jaminan Pelayanan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan UPPKS.
- 2) Pengelolaan pembinaan UPPKS.
- 3) Pembinaan kelompok-kelompok UPPKS.
- 4) Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan yang mendukung UPPKS.

- b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga

Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketahanan keluarga.
- 2) Pembinaan pengembangan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- 3) Pembinaan Lingkungan Keluarga sebagai wahana pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPKB

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPKB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kewenangan Badan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPT BPPKB mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa.
2. Pelaksanaan pembinaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa.
4. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa kepada kepala Badan PPKB.

G. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPKB

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kewenangan UPT BPPKB di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT BPPKB mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penataan ketatausahaan pada unit pelaksana teknis (UPT) BPPKB.
2. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa.
3. Pelaksanaan penataan administrasi keuangan dan barang.
4. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa kepada kepala UPT BPPKB.

2.2. Sumber Daya BPPKB Kabupaten Bogor

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menjalankan program dan kegiatan didukung oleh 378 orang pegawai, yang terdiri dari: 37 orang pejabat struktural (1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 31 orang pejabat eselon IV), 139 orang pejabat fungsional, 42 orang pelaksana, 151 orang Tenaga Penggerak Desa (TPD) dan 9 orang tenaga kontrak badan.

SumberDayaManusia

(SDM)

di

BadanPemberdayaanPerempuandanKeluargaBerencanaadalahseba
gaiberikut :

GOLONGAN	ESELON						PELAK- SANA	FUNGS. PKB	ARSIP PARIS	PLKB	TOTAL
	I	II	III.a	III.b	IV.a	IV.b					
Golongan : IV / d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan : IV / c	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Golongan : IV / b	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Golongan : IV / a	0	0	0	4	12	0	0	30	0	0	46
Jumlah Golongan IV	0	1	1	4	12	0	0	30	0	0	48
Golongan : III / d	0	0	0	0	9	10	0	47	0	0	66
Golongan : III / c	0	0	0	0	0	0	4	37	0	0	41
Golongan : III / b	0	0	0	0	0	0	18	2	0	2	22
Golongan : III / a	0	0	0	0	0	0	6	7	0	5	18
Jumlah Golongan III	0	0	0	0	9	10	28	93	0	7	147
Golongan : II / d	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3
Golongan : II / c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Golongan : II / b	0	0	0	0	0	0	11	1	0	4	16
Golongan : II / a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	0	0	13	1	1	8	23
Golongan : I / d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan : I / c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan : I / b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan : I / a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS	0	1	1	4	21	10	41	124	1	15	218
Tenaga Kontrak S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenaga Kontrak D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenaga Kontrak SLTA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Tenaga Kontrak SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenaga Kontrak SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jml. Ten Kontrak Pemda	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Jml. Ten. Kontrak Badan	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
Jml. Ten. Penggerak Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
TOTAL	0	1	1	4	21	10	50	124	1	15	378

2.3. Kinerja Pelayanan BPPKB Kabupaten Bogor

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKB

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Dari hasil analisis tantangan dan peluang di BPPKB Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

- 1) Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk melaksanakan koordinasi, sehingga tercipta sinergitas dengan dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi
- 2) Atas ketidakterdediaan data terpilah, SOP dan SPM dengan berkoordinasi dan bersinergi untuk memperoleh komitmen dan partisipasi masyarakat
- 3) Atas kekurangan jumlah petugas lapangan BPPKB (PKB/PLKB, TPD) untuk mengoptimalkan peran LSOM, institusi masyarakat dan kelompok kegiatan

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKB Kabupaten Bogor

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya Drop Out peserta KB yaitu sebesar 14,27%
- 2) Masih rendahnya peserta KB MKJP sebesar 91.845 akseptor (12,68%)
- 3) Masih adanya budaya maludantabu untuk :
 - Menggunakan kontrasepsi
 - Melaporkan kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Masih kurangnya pemahaman, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan keluarga
- 8) Masih banyak keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang tidak memiliki mata pencaharian
- 9) Masih sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan terhadap anak
- 10) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya perlindungan anak
- 11) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak
- 12) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan
- 13) Masih adanya budaya patriarkat

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Berdasarkan tugas dan fungsi BPPKB yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan di atas dipaparkan dalam faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

- a. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen
- b. Wilayah yang luas
- c. Tingkat pendidikan yang rendah
- d. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih rendah
- e. Jumlah penduduk usia anak yang cukup tinggi (43,2%)

B. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen untuk mendukung program BPPKB
- b. Tersedianya anggaran program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dari anggaran APBD Kabupaten
- c. Adanya peraturan-peraturan Bupati untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BPPKB
- d. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
- e. Adanya penyuluhan lapangan BPPKB
- f. Adanya kader di masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan di BPPKB

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.

Faktor penghambat :

Terbatasnya dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga

Faktor Pendorong :

- Adanya kerangka acuan kegiatan
- Adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Faktor penghambat :

- Kurangnya ruang bermain, berolahraga bagian anak dan remaja
- Terlalu luasnya wilayah Kabupaten Bogor sehingga berpengaruh dalam pembagian kerjanya khususnya UPT dan PKB BPPKB.
- Kurangnya jumlah zona selamat sekolah

Faktor Pendorong :

Adanya pembagian tata ruang yang jelas dari pemerintah daerah

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan BPPKB
 - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - b. Sumber Daya Manusia

c. Kinerja Pelayanan

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

- Cakupan peserta KB Aktif (CPR)
- Rasio Akseptor KB
- Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam
- kelompok BKB
- Jumlah Kelompok UPPKS

3. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan

Pengalokasian sasaran dalam kegiatan di BPPKB
keseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bogor.

Dengan melihat faktor-faktor diatas,

ditentukan isu-

isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya TFR
- b. Masih tingginya jumlah pernikahan usia muda
- c. Masih tingginya kekerasan pada anak
- d. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Bogor adalah **"KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA"**.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor menetapkan Visi :

"Terwujudnya Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga kecil sejahtera"

Visi ini dimaksudkan pada hakekatnya untuk mewujudkan keluarga yang mempunyai jumlah anak yang ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera dan terpenuhi hak-

hak reproduksinya sesuai dengan perannya dalam keluarga.

4.1.2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah :

❖ Misi Pertama :

Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat.

❖ Misi Kedua :

Meningkatkan daya Saing Perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata

- ❖ Misi Ketiga :
Meningkatkan integrasi,
konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

- ❖ Misi Keempat :
Meningkatkan
derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan

- ❖ Misi Kelima :
Meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintah dan kerjasama antara daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 serta Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut sebagai berikut:

Misi Pertama :

“ Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan ”

Misi ini mengandung makna meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik serta penanggulangan kekerasan pada perempuan.

Misi Kedua :

“ Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak”

Misi ini mengandung makna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan membangun kelembagaan, penanggulangan kekerasan serta penelantaran anak.

Misi Ketiga :

“Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi”

Misi ini mengandung makna meningkatkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dengan pelayanan bermutu dan fasilitas terjangkau.

Misi Keempat :

“Meningkatkan pembangunan keluarga sejahtera”

Misi ini mengandung makna meningkatkan peran dan fungsi keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga serta kesehatan reproduksi remaja untuk menciptakan keluarga sejahtera.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKB Kabupaten Bogor. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama:

Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan perempuan

Misi Kedua:

Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak

Misi Ketiga :

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk alami

Misi Keempat :

Meningkatnya keluarga sejahtera

4.3.2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Misi Pertama:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan perempuan	- Jumlah aparat pemerintah yang mengikuti PPRG	org
		- Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen
		- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen
		- Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen
		- Rasio KDRT	index
		- Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan	org

Misi Kedua:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	- Jumlah Kecamatan Ramah Anak	kec
		- Jumlah lembaga perlindungan anak	lembaga
		- Rasio kekerasan pada anak	index
		- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	persen
		- Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen

Misi Ketiga :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami	- Cakupan peserta KB Aktif (CPR) - Rasio Akseptor KB - Rata-rata jumlah anak per keluarga - Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra KS dan KS I	akseptor/PUS indek jiwa persen

Misi Keempat :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
4	Meningkatnya keluarga sejahtera	- Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB - Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR - Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL - Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja - Jumlah remaja yang aktif dalam PIK Remaja - Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I - Jumlah Kelompok UPPKS	kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok remaja persen kelompok

4.3.3. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Misi Pertama:

1. Meningkatkan pembangunan yang responsif gender
2. Meningkatkan perlindungan perempuan
3. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender.

MisiKedua:

1. Memperkuat kelembagaan anak
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak

MisiKetiga :

1. Meningkatkan penggerakkan lini lapangan
2. Mendekatkan akses dan kualitas pelayanan KB

MisiKeempat :

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

-	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	16.40	16.86	17.33	17.82	18.31	
-	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	44.55	45.44	46.35	47.28	48.22	
-	Rasio KDRT	0.00004	0.000039	0.000038	0.000037	0.000036	0.0
-	Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan	2,292	2,380	2,400	3,100	3,400	
-	Jumlah Kecamatan Ramah Anak	4 kec	1	3	4	4	
		6 desa/kel	1	3	4	4	
-	Jumlah lembaga perlindungan anak	161	185	185	180	180	
-	Rasio kekerasan pada anak	0.000060	0.000058	0.000056	0.000055	0.000054	0.0
-	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	
-	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	39.37	40	41	41.5	42.13	
-	Cakupan peserta KB Aktif (CPR)	73.01	73.09	73.21	73.34	73.48	
-	Rasio Akseptor KB	0.7301	0.7309	0.7321	0.7334	0.7348	0
-	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.89	1.88	1.87	1.86	1.85	
-	Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	76.11	77	78	79	80	
-	Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB	31,801	34,981	38,478	39,526	41,378	4
-	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR	12,651	13,298	14,643	15,328	16,778	1
-	Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL	11,335	12,468	13,668	14,351	15,551	1
-	Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja	47	33	20	20	10	
-	Jumlah remaja yang aktif dalam PIK Remaja	940	1,140	1,382	1,623	1,903	
-	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	42.17	42.16	42.14	42.11	42.07	
-	Jumlah Kelompok UPPKS	347	25	20	20	20	

BAB VII

PENUTUP

Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPPKB, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

BUPATI BOGOR
WAKIL,

Hj. NURHAYANTI

TABEL 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bogor

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Ca	
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Jumlah aparat pemerintah yang mengikuti PPRG				50	14	14	14	14							
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan				51,15	52,18	53,22	54,28	55,37							
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				16,86	17,33	17,82	18,31	18,83							
4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta				45,44	46,35	47,28	48,22	49,20							
5	Rasio KDRT				0,000039	0,000038	0,000037	0,000036	0,000035							
6	Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan				2.380	2.400	3.100	3.400	3.600							
7	Jumlah Kecamatan Ramah Anak				1	3	4	4	4							
8	Jumlah lembaga perlindungan anak				185	185	180	180	180							
9	Rasio kekerasan pada anak				0,000058	0,000056	0,000055	0,000054	0,000053							
10	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur				0,45	0,44	0,43	0,42	0,41							
11	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan				40,00	41,00	41,50	42,13	43,00							
12	Cakupan peserta KB Aktif (CPR)	65%			73,09	73,21	73,34	73,48	73,63							
13	Rasio Akseptor KB	0,65			0,7309	0,7321	0,7334	0,7348	0,7363							
14	Rata-rata jumlah anak per keluarga				1,88	1,87	1,86	1,85	1,84							
15	Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I				77	78	79	80	81							
16	Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB	70%			34.981	38.478	39.526	41.378	42.328							
17	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR				13.298	14.643	15.328	16.778	17.785							
18	Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL				12.468	13.668	14.351	15.551	16.803							
19	Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja				33	20	20	10	10							
20	Jumlah remaja yang aktif dalam PIK Remaja				1.140	1.382	1.623	1.903	2.183							
21	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I				42,16	42,14	42,11	42,07	42,02							
22	Jumlah Kelompok UPPKS	87%			25	20	20	20	10							

